



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 38/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG PERS
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PIHAK TERKAIT
(DEWAN PERS)
(IX)**

J A K A R T A

KAMIS, 21 APRIL 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 38/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Heintje Grontson Mandagie
2. Hans M. Kawengian
3. Soegiharto Santoso

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi Pihak Terkait (Dewan Pers) (IX)

**Kamis, 21 April 2022, Pukul 09.13 – 09.55 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Heintje Grontson Mandagie
2. Soegiharto Santoso

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Vincent Suriadinata

C. Pemerintah:

Rahadhi Aji (Kemenkumham)

D. Pihak Terkait Dewan Pers:

1. M. Agung Dharmajaya
2. Atal Depari
3. Wina Armada Sukardi
4. Juni Soehardjo

E. Sekretariat Dewan Pers:

1. Saefudin
2. Syariful
3. Adi Pramudita

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait Dewan Pers:

1. Wina Armada Sukardi
2. Dyah Ariyani

G. Saksi dari Dewan Pers:

1. Bambang Sadono
2. Maria Dian
3. Teguh Santosa

H. Pihak Terkait AJI, AMSI, dan IJTI:

Sasmito (AJI)

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait AJI, AMSI, dan IJTI:

1. Ade Wahyudin
2. Hendrayana

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.13 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:12]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 38 Tahun 2021 dengan agenda mendengar keterangan saksi dari Pihak Terkait Dewan Pers. Untuk kehadiran para pihak semua hadir, kecuali DPR. Ada tiga orang saksi yang akan didengar, sebelum kita dengar diambil sumpah dulu, untuk yang beragama Islam, yaitu Pak Bambang Sadono dan Pak Teguh Santosa, mohon Yang Mulia Pak Wahid untuk menuntun. Kemudian, untuk Ibu Maria Dian, mohon Yang Mulia Pak Manahan. Dipersilakan berdiri untuk Pak Bambang dan Pak Teguh. Silakan, Yang Mulia Pak Wahid!

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:44]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Untuk Dr. Bambang Sadono sudah siap dengan juru sumpah. Kemudian, Pak Teguh Santosa, Pak Teguh Santosa sudah ada?

3. PIHAK TERKAIT: [02:08]

Izin, Yang Mulia, Bapak Teguh Santosa sedang di mobil, sedang dalam perjalanan, jadi belum sampai ke ruangan Dewan Pers.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:17]

Ya, nanti untuk Pak Teguh menyusul kalau sudah waktunya, ya. Pak Bambang untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan. Tangannya lurus ke bawah.

"Bismilahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

5. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BAMBANG SADONO [02:48]

Bismilahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:09]

Baik. Terima kasih, silakan duduk kembali, saya kembalikan ke Yang Mulia Ketua.

7. KETUA: ANWAR USMAN [03:13]

Terima kasih, Yang Mulia. Lanjut ke Ibu Maria Dian, Yang Mulia Pak Manahan disilakan!

8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:23]

Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Kepada Ibu Maria Dian Andriana, ya, agama Katolik, ya, tiga jari ke atas dan mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Saya berjanji sebagai saksi ..." berarti suaranya belum di-on-kan itu belum kedengaran suaranya. Tolong dites, belum kedengaran. Baik, sudah kedengaran, kita mulai, ya. Tolong diikuti!

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya, semoga Tuhan menolong saya.'

9. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MARIA DIAN ANDRIANA [04:24]

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya, semoga Tuhan menolong saya.

10. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [04:51]

terima kasih, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

11. KETUA: ANWAR USMAN [04:53]

Terima kasih, Yang Mulia, kita langsung mendengar keterangan Pak Bambang. Dipersilakan Pak Dr. Bambang!

12. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BAMBANG SADONO [05:03]

Ya, terima kasih, Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia. Nama saya Bambang Sadono, saya mantan Panitia Kerja Undang-Undang Pers Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, karena itu saya menjalani langsung, melihat, dan mendengar proses pembahasan undang-undang ini.

Undang-Undang Pers Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 mempunyai karakter yang reformis, khas, dan idealistic, Reformasi secara masif yang terjadi Tahun 1998 itu langsung ditindaklanjuti dengan kelahiran Undang-Undang Pers Tahun 1999 bersamaan dengan undang-undang reformis yang lain seperti Undang-Undang tentang HAM, Sistem Peradilan, Otonomi Daerah, dan sebagainya. Jadi, ini adalah undang-undang yang sangat reformis yang dalam bahasa akademisnya disebut undang-undang yang responsif.

Nah, mohon maaf, mau menampilkan share screen. Undang-undang ini lahir dengan semangat reformasi yang sangat kental, bukan saja untuk melepaskan diri dari sistem pers yang sangat didominasi oleh kekuasaan pemerintah, tetapi juga sekaligus untuk mengakhiri kasus-kasus pembredelan pers yang pada waktu itu terakhir ditandai dengan pembredelan *Tempo*, *Detik*, *Editor* yang sangat menghantui pers Indonesia pada saat itu.

Hakim ... Majelis Hakim Yang Mulia, semangat Kemerdekaan pers sebagai turunan dari hak asasi manusia justru tidak diambil dari Undang-Undang Dasar 1945, tetapi dari Ketetapan MPR Nomor 17 Tahun 1998 tentang HAM yang langsung mengambil dari semangat konvensi internasional tentang hak asasi hak-hak sipil dan politik. Semangat ini pula yang ada pada Undang-Undang HAM Undang-Undang 39/1999. Justru pasal-pasal yang sudah ada di Undang-Undang Pers inilah yang kemudian diangkat, diadopsi ketika Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen. Jadi, artinya bahwa semangat Undang-Undang Pers ini mendahului apa yang kemudian dikokohkan di dalam Undang-Undang Dasar setelah amandemen.

Nah, Undang-Undang Pers ini sangat unik, bukan saja dibahas panja dalam waktu yang sangat pendek, yaitu 15 hari, tetapi pembahasan juga dikawal sepenuhnya oleh masyarakat pers dan salah satu bukti otentiknya adalah sebuah buku tebal yang ini saya tampilkan, yaitu buku yang merekam proses pembicaraan selama pembahasan yang secara teknis biasanya disebut sebagai *memorie van toelichting* yang disiapkan oleh Indonesia media law and (ucapan tidak terdengar jelas) ini tebalnya 1200 halaman. Sepanjang sepengetahuan saya tidak banyak atau bahkan mungkin tidak ada selain undang-undang ini yang ada *memorie van toelichting*-nya.

Kemudian yang juga menarik dari sisi legal drafting, Majelis Yang Mulia. Bahwa tidak ada pendelegasian untuk membentuk peraturan pelaksanaan pada pemerintah. Jadi, biasanya setiap undang-undang ada peraturan pelaksana, apakah itu peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya. Tetapi semua adalah selesai di undang-undang, ini merupakan trauma dari Undang-Undang Pers sebelumnya yang ketika diberi kewenangan untuk membuat peraturan pelaksana ternyata menyimpang dari semangat undang-undang yang ada.

Nah, jadi singkat kata, Undang-Undang 40/1999 bukan saja membalikkan semangat kemerdekaan pers pada saat itu, tetapi sekaligus juga dalam bahasa saya ini adalah mosi tidak percaya kepada pemerintah sebelumnya dalam mengelola pers, juga dinyatakan dalam bentuk revolusi dalam legal drafting ini. Jadi, tidak ada mandat kepada pemerintah untuk mengelola pers termasuk mengeluarkan regulasi tentang pers.

Nah, kemudian salah satu medan ekspeksi untuk menyatakan perubahan semangat dalam mengelola kemerdekaan pers itu ada dihadapkannya institusi Dewan Pers dengan semangat baru. Artinya, Dewan pers diperbaharui oleh semangat pembentukannya, ya. Jadi, dewan pers yang sudah pernah diatur di dalam Undang-Undang 21/1982, semua secara ex-officio diketahui oleh Menteri Penerangan pada waktu itu tugasnya sekedar tukang stempel apa yang dikehendaki kebijakan pemerintah, diubah sepenuhnya oleh Dewan Pers dalam Undang-Undang 40 Tahun 1999 ini. Nah, jadi betapa bedanya Undang-Undang Pers sebelumnya dengan Undang-Undang Pers yang baru, itu bisa dilihat mengenai misalnya bagaimana cara menjalankan tugasnya yang lama sepenuhnya diatur oleh pemerintah, tetapi Dewan Pers yang baru ini adalah mengatur dirinya sendiri, jadi itu bedanya.

Jadi salah satu misi reformasi dari Undang-Undang 40 Tahun 1999 ini adalah menghilangkan kekuasaan pemerintah untuk mengendalikan media, termasuk kewenangan yang diberikan oleh peraturan pemerintah dalam segala ... apa ... trik regulasinya yang akhirnya pernah memberangus dan mematikan media, terutama surat kabar dan majalah pada waktu itu. Karena kemungkinan untuk menjadi penentu nasib media itu sudah tidak ada, maka Departemen Penerangan bahkan pemerintah tidak relevan lagi dalam mengatur kehidupan media atau pers di Indonesia.

Hadirin sekalian, Majelis Yang Mulia. Di memorie van toelichting Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 di situ jelas bisa dibaca, bahkan ketika Menteri Penerangan meminta kewenangan hanya untuk mendata itu tidak disetujui. Nah, kemudian pertanyaannya, lalu siapa yang menggantikan pemerintah termasuk untuk mendata media dan pers? Jawabannya tidak ada pilihan lain itu harus dilakukan oleh Dewan Pers karena satu-satunya lembaga yang dicantumkan di dalam undang-undang ini adalah Dewan Pers. Dengan kata lain, Dewan Pers dibangun sebagai lembaga yang menggantikan Departemen Penerangan sebagai lembaga negara atau setidaknya semi-lembaga negara yang mungkin bentuknya memang belum sejelas Komisi Pemilihan Umum, atau Komisi Pemberantasan Korupsi, atau komisi-komisi negara lain yang hadir setelah Undang-Undang Pers itu.

Nah, Dewan Pers ini harus bisa mewakili masyarakat ... mewakili masyarakat dan negara untuk menjamin kebebasan dan kemerdekaan pers, harus memastikan bahwa organisasi Pers baik perusahaan maupun organisasi kewartawanan, mematuhi kode etik profesinya. Dewan Pers

juga menjadi tumpuan untuk menjembatani interaksi antara pers atau media dengan pemerintah atau masyarakat pada umumnya.

Nah, karena itu, maka berbeda dengan organisasi kewartawanan dan organisasi lembaga pers yang memang harus dijamin kebebasannya untuk berserikat, Dewan Pers ini mempunyai posisi untuk mewakili negara. Dewan Pers merupakan lembaga negara yang mendapat mandat dari undang-undang untuk menjaga kebebasan pers dan mengelola pers nasional. Dewan Pers menjembatani komunikasi di internal masyarakat pers maupun antara pers dengan pemerintah atau pers dengan masyarakat.

Logikanya, maka Dewan Pers harus tunggal, tidak boleh lebih dari satu. Dewan Pers diberi kewenangan untuk membuat regulasi tidak saja berlaku internal di lingkungan media, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan lain yang lebih tinggi, maka regulasinya Dewan Pers itu juga mengikat dan berlaku secara publik. Gagasan mengenai Dewan Pers sebagai jangkar yang menggantikan posisi pemerintah dan bertugas melalui lembaga... yang bertugas mengelola lembaga pers, perusahaan penyelenggara maupun organisasi kewartawanan bisa dibaca pada perdebatan di dalam memorie van toelichting Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, antara lain pendapat Profesor Bachtiar Aly pada halaman 447.

Ketua dan Anggota Majelis Yang Mulia, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membantu untuk memperjelas kasus ini dan membantu Majelis Hakim untuk mengambil keputusan. Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.

KETUA: ANWAR USMAN [14:46]

Walaikumsalam wr. wb.

Ya, baik. Terima kasih, Pak Bambang.

Selanjutnya, Ibu Maria dipersilakan!

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MARIA DIAN [15:02]

Selamat pagi, Majelis Hakim Yang Mulia. Perkenalkan saya, Maria Dian Andriana, akan menyampaikan apa yang saya ketahui mengenai standar kompetensi wartawan dan uji kompetensi wartawan. Saya sebagai salah seorang anggota tim perumus sertifikasi kompetensi wartawan dan hingga sekarang menjadi penguji untuk uji kompetensi wartawan.

Majelis Hakim Yang Mulia, wartawan adalah profesi yang terbuka. Setiap orang bisa menjadi wartawan. Ketentuan tentang profesi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu mereka yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah informasi, dan menyampaikannya, baik dalam bentuk tulisan, suara, suara dan gambar,

serta data dan grafik, maupun bentuk-bentuk lain yang menggunakan media cetak, elektronik dan segala jenis media yang lain. Uji kompetensi wartawan diperlukan mengingat tugas wartawan adalah menyebarkan informasi, mendidik, menghibur, dan membentuk opini publik. Wartawan harus menjunjung independensi, tidak berpihak kepada kepentingan suatu kelompok tertentu, netral, dan memberi suara bagi mereka yang tidak bisa bersuara. Melindungi profesi wartawan dari pencemaran yang mungkin bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan profesi wartawan yang terbuka tadi.

Uji Kompetensi ini terbentuk juga atas kesepakatan bersama semua konstituen Dewan Pers dengan fasilitasi oleh Dewan Pers, dan ratifikasi telah dilakukan dalam penandatanganan bersama ketika Piagam Palembang pada Hari Pers Tahun 2010. Perkenanan saya menyampaikan sejarah singkat, jadi standar kompetensi wartawan ini sudah disusun, kemudian diresmikan dalam bentuk standar kompetensi wartawan dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2010, tertanggal 2 Februari 2010, ratifikasinya di Piagam Palembang.

Uji Kompetensi ini akan menguntungkan bagi wartawan yang bersangkutan karena dia akan diakui bekerja secara profesional, kemudian juga perusahaan pers tempat wartawan tersebut bekerja, masyarakat sebagai konsumen berita, serta para narasumber. Wartawan yang kompeten memiliki kesadaran hukum dan etika untuk profesinya, memiliki wawasan dan pengetahuan untuk menunjang tugasnya, memiliki keterampilan untuk mengerjakan tugas dan perannya.

Semua wartawan Indonesia yang bekerja di perusahaan pers yang telah diakui dan mempunyai badan hukum (PT) dapat mengikuti uji kompetensi. Uji Kompetensi ini tertutup bagi ASN, TNI-Polri, dan wartawan yang sedang menjadi anggota partai politik. Para wartawan dapat mengikuti uji kompetensi sesuai jenjang pekerjaannya, yaitu wartawan muda (mereka yang masih di lapangan), wartawan material (mereka yang mengelola keredaksian koordinator ... mereka menjadi redaktur), dan wartawan utama (mereka yang di tingkat pimpinan redaksi).

Untuk uji kompetensi wartawan yang sudah memiliki ... maaf, untuk menjadi penguji kompetensi wartawan, yaitu para wartawan yang sudah memiliki jenjang utama, kompetensi jenjang utama, mengikuti pelatihan dan mendapat SK dari lembaga uji untuk menjadi para penguji.

Untuk mengikuti UKW, para wartawan harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan tersebut di atas, kemudian memilih jenjangnya sesuai dengan jenjang pekerjaannya. Namun, sekarang sejak ada peraturan yang terbaru, wartawan yang belum pernah mengikuti uji kompetensi, wajib mengikuti dari jenjang yang muda dan sudah disiapkan pula akselerasi untuk mereka yang sudah di level pimpinan. Dan itu diatur melalui SK Dewan Pers Nomor 39 Tahun 2021.

Bentuk ujian tatap muka, ada wawancara, atau untuk ujian lisan, dan simulasi wartawan melakukan praktik kerja sesuai yang dituntut dalam jenjang ujinya. Kemudian, para pengujinya melakukan pengamatan.

Saat ini sedang dirancang pula suatu uji kompetensi secara hibrid dan sudah diujicobakan, namun belum semua lembaga uji melaksanakan sistem tersebut. Uji kompetensi ini bisa berlangsung secara gratis, tetapi bisa juga membayar karena ada biaya yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan ujian tersebut. Beberapa uji kompetensi juga akan diawali oleh penyegaran ilmu jurnalistik bagi para peserta. Cara penilaian dilakukan dengan sangat transparan. Penguji bertugas mengumpulkan bukti atas kompetensi sesuai unit uji yang dilakukan. Kemudian, memberikan penilaian dengan standar nilai 70 ke atas adalah mereka yang dinyatakan kompeten. Sementara bila belum mencapai 70 ke atas (...)

13. PEMOHON: SOEGIHARTO SANTOSO [21:39]

Izin, suaranya, saya tidak bisa mendengar.

14. KETUA: ANWAR USMAN [21:50]

Memang, kami juga enggak dengar.

15. PEMOHON: SOEGIHARTO SANTOSO [21:52]

Siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

16. KETUA: ANWAR USMAN [21:54]

Sinyalnya ... sinyalnya enggak ada itu.

17. PEMBICARA: [22:01]

Izin, Bapak, sedang kami ... kami kembali lagi, izin.

18. KETUA: ANWAR USMAN [22:19]

Coba, sudah ada suaranya? Coba, silakan!

19. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MARIA DIAN [22:30]

Selamat pagi (...)

20. KETUA: ANWAR USMAN [22:30]

Nah itu, lanjut!

21. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MARIA DIAN [22:34]

Baik. Saya ulang sampai di bagian cara penilaian. Di sini para penguji mengumpulkan bukti dari seluruh unit yang diujikan. Kemudian, setiap unit tersebut mempunyai ... mempunyai nilai, yaitu peserta harus mendapatkan nilai 70 ke atas untuk dinyatakan kompeten. Apabila nilainya belum mencapai 70, berarti para wartawan yang mengikuti uji kompetensi tersebut dinyatakan belum kompeten dan dapat melakukan uji ulang 6 bulan kemudian.

Mereka yang dinyatakan kompeten adalah wartawan yang mampu melaksanakan ... melaksanakan tugas atau menghasilkan karya sesuai mata uji yang di ... yang diberikan, antara lain adalah mampu memahami dan menerapkan kode etik jurnalistik dan beberapa tugas-tugas jurnalistik sesuai jenjang yang akan diikuti.

Materi uji kompetensi ini adalah sangat ... bukan sangat, standar minimal. Dalam arti, beberapa perusahaan pers mungkin menerapkan standar yang lebih tinggi. Namun, di uji kompetensi ini, standar minimal harus bisa dikuasai oleh para peserta. Biasanya para peserta yang gagal atau dinyatakan belum kompeten adalah mereka yang mangkir dari ujian atau terlambat datang ketika ujian berlangsung, tidak mengikuti salah satu dari 10 atau 11 unit yang diujikan, gagal membuktikan kemampuan tugas sesuai unit yang diujikan, atau melakukan pelanggaran berat yang dibuktikan dalam pengujian. Misalnya, melakukan plagiarisme atau melaksanakan ujian dengan bantuan orang lain. Praktik seperti itu memang juga diketemukan dan bisa dibuktikan. Kadang-kadang peserta juga tidak fokus ketika mengerjakan tugasnya, sehingga karena itu pelaksanaan uji kompetensi biasanya lebih banyak dilakukan dengan sangat ketat dan diawasi langsung oleh para penguji.

Para peserta diharapkan mengumpulkan nilai 70 tahun ke atas, yaitu ... yaitu ... maaf, 70 ke atas dengan standar pengetahuan yang dasar dan kemampuan yang dasar itu akan dianggap 70 kalau peserta bisa melebihi kemampuannya di atas yang standar akan dapat nilai yang lebih tinggi. Dengan cara ini, para peserta juga akan dapat mengukur kemampuannya dan melihat nilai yang diberikan oleh penguji adalah sudah sesuai.

Apa yang bisa dilakukan oleh para wartawan yang sudah mendapatkan kompetensi? Yaitu mereka akan memiliki akses liputan yang lebih luas, memudahkan aktivitas di organisasi profesi masing-masing, pemilik kartu utama sekarang menjadi syarat untuk menjadi ... untuk menjadi pemimpin redaksi seorang wartawan harus memiliki kartu sertifikat dengan jenjang utama.

Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan, Majelis Hakim.

22. KETUA: ANWAR USMAN [26:18]

Ya, sudah cukup, ya.

Baik. Untuk Pak Teguh Santosa, nanti bisa didengar pada sidang yang akan datang.

23. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HENDRAYANA [26:26]

Sudah hadir, Pak. Izin, Majelis Yang Mulia. Pak Teguh sudah hadir, boleh (...)

24. KETUA: ANWAR USMAN [26:32]

Sudah nanti sidang berikutnya, nanti. Sudah terlambat itu. Kan pukul 09.00 WIB.

Baik. Untuk Kuasa Dewan Pers, ada pertanyaan untuk Pak Bambang dan Ibu Maria?

25. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HENDRAYANA [26:49]

Tidak ada, Majelis.

26. KETUA: ANWAR USMAN [26:50]

Tidak ada? Baik.

Kemudian, Pemohon?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA [26:56]

Izin, Yang Mulia, dari Kuasa Pemohon ada (...)

28. KETUA: ANWAR USMAN [26:59]

Ya, silakan, kalau ada!

29. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA [27:01]

Baik. Saya akan bertanya kepada Saksi Bapak Bambang Sadono.

Menarik ini yang disampaikan oleh Bapak Bambang Sadono di akhir tadi, di slide-nya juga ada tertulis bahwa Dewan Pers mempunyai kewenangan untuk membuat regulasi, termasuk memfasilitasi organisasi pers untuk membuat regulasi, ini dalam satu kalimat yang tadi Bapak Bambang Sadono sampaikan ini terdapat *contradictio in terminis*, pertentangan. Jadi, satu sisi Bapak mengatakan Dewan Pers punya kewenangan membuat regulasi, kemudian satu sisi mengatakan

memfasilitasi. Kalau kita bandingkan dengan keterangan presiden, keterangan pihak pemerintah di halaman 16 mengatakan, "Dewan Pers tidak bertindak sebagai lembaga ... lembaga pembentuk atau regulator."

Kemudian, di keterangan Dewan Pers sendiri yang tertulis di halaman 12, ini menyatakan fasilitas ini adalah mendiskusikan, membahas secara simultan, kemudian memformalkan hasil akhir. Jadi, pertanyaan saya kepada Pak Bambang, kewenangan Dewan Pers membuat regulasi, memfasilitasi, atau kedua-duanya? Supaya ini tidak timbul ketidakjelasan karena kalau dari kalimat yang Bapak sampaikan ini dua-duanya, padahal itu dua hal yang berbeda. Mohon keterangan dari Saksi Bambang Sadono.

30. KETUA: ANWAR USMAN [28:22]

Itu saja?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA [28:25]

Izin, Yang Mulia. Dari Prinsipal, kami ada pertanyaan, Yang Mulia.

32. KETUA: ANWAR USMAN [28:31]

Ya, silakan!

33. PEMOHON: SOEGIHARTO SANTOSO [28:34]

Silakan, Pak Heintje dulu. Izin, Yang Mulia.

34. KETUA: ANWAR USMAN [28:37]

Ya.

35. PEMOHON: SOEGIHARTO SANTOSO [28:40]

Pak Heintje, monitor?

36. PEMOHON: HEINTJE GRONTSON NAINGGOLAN [28:42]

Terima kasih atas kesempatan menjelaskan, Yang Mulia. Saya ingin bertanya kepada Saksi pertama tentang pernyataan beliau bahwa sepengetahuan Saksi apakah benar Dewan Pers membuat peraturan tentang standar organisasi pers yang seharusnya anggotanya 200 anggota perusahaan pers? Tapi pada kenyataannya ada satu organisasi, yakni Asosiasi Televisi Swasta Indonesia yang anggotanya hanya 7 perusahaan pers, tapi dijadikan konstituen Dewan Pers?

Kemudian, ingin bertanya juga kepada Saksi yang kedua. Apakah benar ... sepengetahuan Saksi, apakah benar selama ini Anggota Dewan Pers memiliki hak suara dan bahkan ikut memilih Anggota Dewan Pers? Dalam hal Undang-Undang Pers disebutkan anggota Dewan Pers dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Jika benar, mohon dijelaskan mengapa seperti itu? Jika tidak benar, mohon dijelaskan sepengetahuan Saksi seperti apa sesungguhnya tata cara pemilihan Anggota Dewan Pers?

Pertanyaan ini saya sampaikan ke kedua Saksi. Terima kasih.

37. KETUA: ANWAR USMAN [30:02]

Ya.

38. PEMOHON: SOEGIHARTO SANTOSO [30:03]

Izin, Yang Mulia. Saya Pemohon III, Yang Mulia. Ya, terima kasih, Yang Mulia (...)

39. KETUA: ANWAR USMAN [30:05]

Sebentar, sebentar.

40. PEMOHON: SOEGIHARTO SANTOSO [30:06]

Siap.

41. KETUA: ANWAR USMAN [30:20]

Ini Pemohon juga, ya. Silakan!

42. PEMOHON: SOEGIHARTO SANTOSO [30:23]

Siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, saya bertanya langsung kepada dua Saksi. Tadi Saksi pertama Pak Bambang ada menyatakan Dewan Pers harus tunggal. Kemudian, Ibu Dian menyebutkan tentang uji kompetensi ini berkaitan dengan pertanyaan saya. Sepengetahuan Saksi, apakah benar uji kompetensi wartawan yang dilaksanakan Dewan Pers belum teregistrasi di Kemenaker dan tidak mengacu pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia? Dimana menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pelaksanaan uji kompetensi wartawan harus mengacu pada standar kompetensi yang teregistrasi di Kemenaker dan pelaksanaan sertifikasi profesi merupakan kewenangan Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP melalui LSP? Jika benar, mengapa hingga sampai saat ini terjadi

demikian? Kemudian jika tidak benar, mohon penjelasan tentang mengacu pada kerangka kualifikasi, apa pelaksanaan uji kompetensi wartawan di Dewan Pers karena permintaannya kan harus tunggal, padahal kami mempunyai lembaga sertifikasi tersebut.

Kedua, sepengetahuan Saksi, apa landasan hukum Dewan Pers sebagai fasilitator memberi lisensi kepada lembaga swasta atau organisasi pers dan media sebagai pelaksana sertifikasi profesi? Sebab, hal tersebut merupakan kewenangan BNSP melalui LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang landasan hukumnya sangat jelas, sehingga ada 10, saya mohon izin hanya membacakan tiga dari landasan hukum tersebut.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP.
3. Permenakertrans Nomor Per21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Jadi, sepengetahuan para Saksi, apa sih, landasan hukum Dewan Pers sebagai fasilitas pemberi lisensi? Seperti tadi disampaikan Ibu kan, selalu melakukan uji kompetensi. Kami justru lembaga sertifikasi profesi memiliki lembaga sertifikasi profesi pers Indonesia yang terlisensi di BNSP. Itu kedua buat pertanyaan kepada Para Saksi.

Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: ANWAR USMAN [32:60]

Ya, baik.

Sekarang Kuasa Presiden ada pertanyaan? Kuasa Presiden?

44. PEMERINTAH: RAHADI AJI [33:27]

Mohon izin, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia, dari Kuasa Presiden tidak ada pertanyaan.

45. KETUA: ANWAR USMAN [33:30]

Tidak ada, ya.

Baik, dari meja Hakim, Yang Mulia Prof Enny, silakan!

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [33:39]

Terima kasih. Saya ke Pak Bambang saja langsung. Klarifikasi saja, Pak Bambang, ya. Tadi Pak Bambang menyampaikan bahwa Dewan Pers ini adalah lembaga negara. Itu diatur di mana, Pak, itu, Pak? Karena dalam Pasal 15 itu yang ada adalah Dewan Pers yang independen, begitu. Apakah itu di memorie van toelichting atau di mana tadi? Minta diklarifikasi nanti, Pak, ya, terima kasih.

47. KETUA: ANWAR USMAN [34:02]

Ya, cukup, ya? Silakan, Yang Mulia!
Kalau tidak ada lagi, sekarang Pak Bambang.

48. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BAMBANG SADONO [34:15]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia dan Para Kuasa Penggugat, Kuasa Pemerintah, dan ... apa ... Pihak Terkait.

Sekali lagi, saya menyampaikan bahwa saya adalah saksi di dalam proses pembuatan dan pembahasan undang-undang ini. Jadi, saya hanya akan bicara sepanjang yang saya alami dan saya ketahui, saya lihat prosesnya, saya lihat semangatnya.

Jadi, salah satu hal yang mohon menjadi pertimbangan adalah bahwa undang-undang ini bersemangat untuk memindahkan pengelolaan media atau pers itu yang dulu dari pemerintah ke Dewan Pers. Jadi, tidak ada lembaga lain yang diberi kewenangan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintah sebelumnya itu, kecuali Dewan Pers yang dicantumkan di situ. Karena itu, konsekuensinya tidak dibuat peraturan ... perintah pembuatan peraturan pelaksana oleh pemerintah seperti lazimnya yang sering dilakukan.

Jadi, undang-undang ini selesai pengaturan di Dewan Pers. Jadi, Dewan Pers adalah lembaga yang dibentuk oleh undang-undang. Jadi, tadi saya katakan mungkin karena ini pertama kali sejak reformasi, undang-undang pertama yang dibuat tahun 1999, mungkin bentuknya tidak sejelas undang-undang berikutnya yang kemudian, seperti KPU, seperti KPK, dan pembentukan lembaga lain yang banyak sekali. Tentu untuk melaksanakan tugasnya itu, Dewan Pers diberi kewenangan untuk membuat regulasi. Karena tidak mungkin, bagaimana dia menjalankan tugasnya kalau tidak membuat regulasi, dan itu sekarang sudah kita ketahui itu adalah praktik ketatanegaraan yang lumrah sekarang, sudah kita terima hukum tata negara kita bahwa setelah undang-undang, kemudian lembaga-lembaga yang dibentuk oleh undang-undang itu, ya, terserah istilahnya kalau saya menamakan itu lembaga negara karena lembaga yang dibuat oleh undang-undang. Kalau tidak, itu Dewan Pers akan dikatakan sebagai lembaga apa? Karena itu adalah satu-satunya yang disebut di dalam undang-undang itu.

Nah, tadi memfasilitasi itu karena undang-undang yang akan mengatur apakah itu pakai perusahaan pers atau itu lembaga kewartawanan, itu dibicarakan dengan yang bersangkutan. Tetapi bentuk akhirnya itu kan peraturan Dewan Pers. Jadi, artinya bahwa yang membuat akhirnya itu adalah Dewan Pers walaupun prosesnya itu mungkin dibicarakan, didiskusikan, mendengar usul, dan sebagainya dari lembaga organisasi kewartawanan maupun lembaga pers.

Kemudian, kenapa ini harus tunggal? Karena itu mewakili kepentingan negara, termasuk di dalamnya tentu kepentingan ... apa ... yang ada hubungannya dengan pemerintah karena dulu ini dilakukan oleh pemerintah. Tidak mungkin kalau lembaga itu lebih dari satu. Jadi, enggak ada lembaga-lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang, ya, mewakili kepentingan publik, mewakili kepentingan negara itu lebih dari satu, ya. Inilah yang bisa saya sampaikan.

Nah, perkara Dewan Pers akan mengatur tugas-tugasnya. Bagaimana ... apa ... membuat ketentuan mengenai organisasi pers yang dianggap layak memenuhi syarat dan organisasi kewartawanan? Itu sepenuhnya diserahkan kepada Dewan Pers. Jadi, saya tidak mau berbicara mengenai bagaimana melaksanakan itu karena undang-undang ini memberi kewenangan sepenuhnya kepada Dewan Pers sebagai pengganti lembaga pemerintah.

Saya kira itu, Yang Mulia, mudah-mudahan membantu menjelaskan, terima kasih.

49. KETUA: ANWAR USMAN [38:42]

Lanjut Ibu Maria, silakan!

50. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MARIA DIAN [38:46]

Baik, terima kasih. Saya juga akan menjawab seperti apa yang saya ketahui selama ini. Yang pertama adalah niat dari standar uji kompetensi ini dicetuskan oleh insan pers sendiri dan kemudian Dewan Pers memfasilitasi untuk menyusun standar kompetensi wartawan ini sesuai dengan Bab V Pasal 15 huruf f Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Dalam prosesnya, penyusunan ini diawali dengan diskusi bersama, mengundang banyak pihak termasuk dari BNSP pada saat itu juga hadir. Kemudian, dari Kementerian Kominfo hadir juga dan seluruh konstituen Dewan Pers, yaitu terdiri dari unsur wakil dari perusahaan dan organisasi profesi. Kemudian, ini disusun dan penyusunannya cukup lama karena banyak hal yang harus dibicarakan menyesuaikan dengan kebutuhan redaksi.

Jadi, saya kira, ini sudah sangat sesuai, saya tidak bisa menjawab yang lain di luar yang saya tidak ketahui. Terima Kasih.

51. KETUA: ANWAR USMAN [40:10]

Baik.

Untuk Pihak Terkait PWI, apakah akan mengajukan ahli atau saksi? PWI?

52. PIHAK TERKAIT: WINA ARMADA SUKARDI [40:22]

PWI ada satu, Majelis, baik saksi maupun ahli.

53. KETUA: ANWAR USMAN [40:42]

Oh, jadi satu ahli dan satu saksi?

54. PIHAK TERKAIT: WINA ARMADA SUKARDI [40:45]

Ya.

55. KETUA: ANWAR USMAN [40:46]

Ya, baik. Jadi, nanti sekaligus untuk mendengar keterangan saksi dari Dewan Pers, masih satu lagi. Jadi, untuk PWI, satu saksi dan satu ahli, maka sidang ditunda hari Kamis, 19 Mei 2022, pukul 11.00 WIB untuk mendengar keterangan satu orang saksi dari Dewan Pers, kemudian satu saksi dan satu ahli dari PWI.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.55 WIB

Jakarta, 21 April 2022

Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).